

BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN

A. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian

Kata janji mempunyai makna persetujuan antara dua pihak yang berarti masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Definisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹

Pendapat Subekti yang termuat pada bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* menyebutkan bahwa arti dari perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Setiawan yang mengartikan perjanjian sebagai tindakan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada suatu perbuatan.³

Suatu hal yang diperjanjikan untuk dilakukan atau tidak dilakukan biasa disebut dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bekasi: Balai Pustaka, 2009), hlm. 98

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 4

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), hlm. 7

berupa memberikan sesuatu, tidak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hukum perjanjian berperan penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan berbagai transaksi. Secara umum, bisa dikatakan hukum perjanjian merupakan bentuk pengaturan hubungan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, serta penetapan jalur penyelesaian sengketa yang ditempuh jika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁴

Dari berbagai pendapat di atas, maka pada dasarnya yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu proses interaksi atau hubungan hukum yang berisi penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kata mufakat untuk menentukan isi perjanjian yang mengikat hukum kedua belah pihak dan memberikan konsekuensi hukum yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak.

2. Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sah perjanjian terdapat syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif ini menimbulkan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Bilamana tindakan

⁴ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 76-77.

pembatalan tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, maka perjanjian tetao harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.⁵

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau pasal 1365 Buku IV *New Biggerlijk Wetboek I* (NBW) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu⁶:

1) Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Yang dimaksud dengan syarat kesepakatan kedua belah pihak adalah adanya kesepakatan yang terjadi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Sementara yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesamaan pernyataan keinginan antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada 5 (lima) cara terjadinya persamaan pernyataan keinginan, yaitu dengan:

- a) Bahasa yang sempurna secara tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- e) Diam, asal dapat diterima oleh pihak lawan.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*... hlm. 22

⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 33-34

Pada dasarnya proses penemuan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang paling sering dilakukan dengan cara menggunakan bahasa yang sempurna baik secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sah bilamana timbul sengketa dikemudian hari.⁷

2) Kecakapan Bertindak

Kecakapan dalam bertindak merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Pihak yang hendak membuat perjanjian diharuskan merupakan pihak-pihak yang memiliki kemampuan serta kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dikatakan cakap bilamana orang yang hendak melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa ini adalah sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum antara lain:

- a) Anak dibawah umur (*minderjarigheid*)
- b) Orang dibawan pengampuan
- c) Orang yang kehilangan akal (gila)

⁷ *Ibid.* hlm. 34

3) Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Pada beberapa literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban pihak pertama dan menjadi hak daripada pihak kedua. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif, yaitu:

- a) Memberikan sesuatu
 - b) Berbuat sesuatu
 - c) Tidak berbuat sesuatu
 - d) Adanya kausa yang halal
- 4) Kausa (Sebab) Hukum yang Halal.

Syarat sahnya perjanjian keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban. Misalnya melakukan perjanjian jual beli miras yang sudah pasti dilarang oleh negara.⁸

3. Asas-Asas Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengenal tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian. Ketiga asas tersebut adalah⁹:

- 1) Asas kebebasan berkontak atau Sistem Terbuka

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yaitu asas yang membebaskan para pihak untuk menyusun suatu perjanjian

⁸ *Ibid.* hlm. 34

⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hlm. 76-78

dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut, menyempang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian
- b) Tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang
- c) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- d) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁰

2) Asas Konsensualisme

Kata konsensus berasal dari bahasa latin *consensus* yang memiliki arti sepakat. Asas konsensualisme ini berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan berlaku sah serta mengikat kedua belah pihak.

Asas konsensualisme mengandung sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian yang bilamana dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹¹

3) Asas Iktikad Baik

Dalam hukum perjanjian terdapat pula asas iktikad baik yang terbagi dua, yaitu:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 78

¹¹ Subekti, Hukum Perjanjian...hlm. 13-14

- a) Iktikad baik jika diartikan secara subjektif adalah suatu sikap batin seorang (*mens rea*) pada saat melakukan perbuatan hukum yang sah dengan berkata atau bertindak jujur. Bertindak jujur berarti tidak menyembunyikan kesalahan dan kecacatan juga memiliki kepercayaan kepada pihak lawan karena sejatinya yang mengetahui kebohongan adalah dirinya sendiri. Untuk mendeteksi kejujuran dalam suatu perjanjian bisa terlihat dari proses penyusunan perjanjian apakah timbul dari kesepakatan yang murni tidak karena paksaan, penipuan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan atau tidak.
- b) Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri yang biasa dikenal dengan (*actus rea*). Asas ini juga disebutkan pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas iktikad baik ini menghendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan menghormati norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perjanjian.¹²

B. Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Islam

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang ...*hlm. 78

Perjanjian dalam Islam sering disebut dengan akad. Akad atau kontrak berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqd[an]*; jamaknya adalah *al-'uqud*. Secara bahasa *al-'aqad* bermakna *al-rabth* (ikatan), *al-syadd* (pengokohan), *al-taqwiyah* (penguatan). Jika dikatakan, *'aqada al-habla* (mengikuti tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. *Al-'Aqdu* juga bisa bermakna *al-'ahdu* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian). Adapun *al-'uqdah* (jamaknya *al-'uqud*) adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat.¹³

Chairuman dan Suhrawadi mendefinisikan perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan kata *Ma'ahadah Ittida*, atau Akad. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁴

Sedangkan secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab dan

¹³ Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 63

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

kabul yang dibenarkan menurut syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁵

Sedangkan Syamsul Anwar memiliki pendapat lain terkait definisi akad sebagai suatu istilah hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut pasal 262 Mursyd al-Hairan akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengankabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
2. Adapun pengertian lain, akad adalah “ pertemuan ijab kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum ada objeknya.¹⁶

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasarkan kesediaan masing-masing yang mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syarak yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut. Kesepakatan dengan pernyataan ijab dan kabul dari kedua belah pihak atau lebih secara syariat dibenarkan, maka secara hukum adalah sah dan berakibat peralihan atas objek yang dijadikan kesepakatan.¹⁷

Selain itu ada pula yang memberi pengertian akad lebih luas, mencakup juga segala tindakan orang yang dilakukan dengan niat dan

¹⁵Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 11

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajwali Press, 2007), hlm. 67

¹⁷ Sony Marsoo Bin Hardono, *Akutansi Transaksi Syari'ah Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank*, (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), hlm. 42

keinginan kuat dalam hati, meskipun merupakan keinginan satu pihak seperti wakaf, hibah dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum perjanjian dalam hukum Islam diambil dari dua sumber yakni dari Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Menurut Firman Allah SWT pada QS. Al-Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*.¹⁸

Pada QS. An-Nisa' (4) ayat 29 juga dijelaskan terkait perjanjian, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Khasanah Ilmu, 2013), hlm. 106

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁹

2) As-Sunnah

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .
(أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya : *Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi” dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu „anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu „alaihi wasallam bersabda “Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).*²⁰

3. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Dalam melaksanakan perjanjian berdasarkan hukum Islam terdapat asas-asas yang mendasari suatu perjanjian tersebut. Kata asas menurut bahasa Arab yakni *asasun* yang beram makna dasar, basis dan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83

²⁰ Risa Ardiyati dan Siti Nur Azizah, *Hadits Akad (Kontrak) dalam Syariah*, (Makalah Fakultas Ekonomi dan Binis Islami, IAIN Salatiga, 2017)

fondasi. Secara istilah asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.²¹

Asas-asas perjanjian tersebut diklarifikasi menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus.

Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

a. Asas Tauhid atau Asas Ilahiah

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT.

Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57):4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik

²¹Ghufrron A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

kesana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²²

Kegiatan mua'malah termasuk dalam kegiatan perjanjian yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Esensi dari pada ketauhidan itu sendiri mengarah pada keharusan untuk tanggung jawab kepada pihak lawan, kepada pihak lawan, kepada diri sendiri, serta tanggung jawab kepada Allah SWT.

Konsekuensi dari penerapan asas ini adalah manusia tidak akan berbuat semena-mena karena segala perbuatannya akan mendapat ganjaran dari Allah SWT.²³

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang selaras dengan asas kebolehan ini, yang artinya *“pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”*. Kaidah fikih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:

Pertama, hadis riwayat al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya: *“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharakan Allah adalah haram, dan apa-apa yang*

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 538

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727.

didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan satupun”.²⁴

Kedua, hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia*”.

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu diperbolehkan dilakukan senyampang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini dapat diartikan bahwa agama Islam memberi kesempatan luas kepada yang para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan berbagai macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁵

c. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

²⁴Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 12

²⁵*Ibid.*, hlm. 13

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*”.²⁶

Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A‘raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ

Artinya: “*Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (kata-kanlah): “Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta‘atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”*”.²⁷

Pada asas ini para pihak yang melaksanakan perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur‘an dan...* hlm. 541

²⁷ *Ibid*, hlm. 153

keadaan, menepati perjanjian yang telah mereka buat, serta memenuhi semua kewajibannya.²⁸

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan bermu'amalah antara umat manusia, seringkali ditemukan bahwa seseorang memiliki kelebihan pada bagian-bagian tertentu. Masing-masing dari manusia tersebut sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu antara manusia yang satu dengan yang lain, seyogyanya saling melengkapi atas kekurangan daripada yang lain. Khususnya pada saat pembentukan perjanjian, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing yang berdasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Dengan maksud tidak diperbolehkan perjanjian yang mengandung kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

²⁸Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁹

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Gemala Dewi memiliki pendapat bahwa, jika kejujuran tidak berhasil diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³⁰ Sedangkan pada QS Al-Ahzab (33):70 menyebutkan perintah Allah SWT untuk bertindak jujur dalam hal melaksanakan perjanjian, sebagaimana yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*”³¹

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan bagi masyarakat serta lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan keburukan tidak boleh dilaksanakan³²

f. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Sama halnya dengan hukum perjanjian menurut hukum positif yang menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik” yang termuat pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, pada hukum Islam juga terdapat asas itikad baik atau asas kepercayaan.

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm.516

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

³¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 427

³² Muhammad Daud Ali, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 124

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan kewajiban berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta itikad baik diantara keduanya agar tercapai tujuan daripada perjanjian tersebut.³³

g. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Pada asas ini memiliki pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara global.

Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi agama, melindungi jiwa dan raga, melindungi akal dan pikiran, melindungi keturunan, serta melindungi harta kekayaan.

Akan tetapi pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan secara formal bagaimana bentuk tujuan daripada perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Artinya setiap perjanjian yang dibuat berdasar

³³Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah* dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 99

³³Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan...* hlm. 31

unsur-unsur yang tidak dilarang oleh undang-undang, berarti telah mengikat kedua belah pihak.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' Arrada'iyah*). Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"* dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan perbedaan pendapat. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Dan dapat menjadikan batalnya suatu perjanjian³⁴

Asas ini terdapat pula dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: *"Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)"*.³⁵ Selain itu asas ini dapat pula dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan

³⁴Mariam Darus Badzrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 250

³⁵*Ibid.*, hlm. 250-251

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara keinginan dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁶

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Menurut Faturrahman Djamil bahwa, “Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama”.³⁷

Dalam hukum perjanjian Islam, asas kebebasan berkontrak dikenal dengan (*mabda' hurriyah at-ta'aqud*).³⁸ Asas ini penting untuk dikembangkan lebih lanjut mengingat saat ini telah terdapat keleluasaan untuk kaum muslimin dalam menyusun konsep dan transaksi yang sebelumnya tidak termuat dalam kitab-kitab fikih,

³⁶Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian*...hlm. 100

³⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*...hlm. 31

³⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian*...hlm. 103

yang selanjutnya dapat dimasukkan pada bagian fikih muamalah kontemporer.

Persoalan di atas menjadi urgen untuk dikaji jika berkaitan dengan bagaimana fikih mu'amalah kontemporer dikembangkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan bentuk-bentuk transaksi ekonomi kontemporer saat ini, yang tidak terdapat pembahasannya dalam kitab-kitab fikih.³⁹

Dalam asas kebebasan berkontrak, memiliki pengertian bahwa seseorang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.⁴⁰ Misalnya menurut aturan hukum perjanjian, barang yang diperjual belikan oleh para pihak harus diserahkan ditempat dimana barang tersebut berada pada waktu perjanjian tersebut ditutup. Namun demikian para pihak dapat menentukan lain. Misalnya si penjual harus mengantarkan dan menyerahkan barang tersebut di rumah si pembeli.⁴¹ Artinya, kebebasan yang diberikan oleh hukum terkait ketentuan-ketentuan yang fleksibel dan bukan merupakan ketentuan yang mutlak dilarang oleh hukum misalnya perjanjian jual beli narkoba yang sudah jelas aturannya menurut undang-undang.

³⁹*Ibid.*, hlm 103

⁴⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bogor: Intermasa, 2008) hlm. 13

⁴¹Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian...* hlm. 103

Berdasarkan sabda Nabi dalam hadits ‘Amr Bin Auf, yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa “*As-Sulhu ja-iz baina al-Muslimin*” menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian perdamaian dalam pelaksanaan hak-hak mereka, namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan halal dan haram seperti dapat dimengerti dari lanjutan sabdanya, “*illa salhan harrama halalan aw ahalla harraman*”. Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda beliau yang merupakan lanjutan yaitu “*wal muslimin ‘ala syuruthim illa syaratan halalan awhalla harraman*”. Disini kaum muslimin dibenarkan memperjanjikan syarat-syarat dan perjanjian itu mengikat untuk dipenuhi dalam batas-batas ketentuan halal dan haram. Kata *syurut* adalah bentuk jama’ yang diidafahkan kepada kata ganti “mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafal umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan syarat apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram.⁴²

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad ﷺ yang artinya: “*Orang-orang muslimin itu terkait kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*”. Dari

⁴²*Ibid.*, hlm. 103-104

hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian, sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai aturan yang mengikatkan diri dalam perjanjian.⁴³

d. Asas Keseimbangan Prestasi

Maksud daripada asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak menepati dan melaksanakan isi daripada perjanjian yang telah dibuat. Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.⁴⁴

e. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir pada QS. Al-Isra' (17): 15 yang berbunyi :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang

⁴³Ibid.hlm. 105

⁴⁴H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 13-14

*berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul''.*⁴⁵

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jika kita berbuat baik untuk diri sendiri, orang lain dan juga untuk kepentingan masyarakat maka Allah menjamin keselamatan pada dirinya. Kebalikan dari itu, jika seseorang bertindak buruk maka Allah tidak menjamin keselamatan yang ada pada dirinya. Asas kepastian hukum juga bermakna bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.⁴⁶

Sedangkan H.S Salim menyebutkan bahwa asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.⁴⁷

f. Asas Kepribadian (Personalitas)

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan...* hlm. 284

⁴⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian...*, hlm. 102

⁴⁷ H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori...*, hlm. 10

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.⁴⁸

4. Syarat dan Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Sebelum hendak melakukan suatu perjanjian, seorang mukmin diwajibkan mengetahui rukun dan syarat suatu perjanjian. Hal ini menjadi kewajiban karena jika rukun dan syarat perjanjian tidak dipenuhi, maka akan terjadi kecacatan dalam perjanjian tersebut.

a. Syarat-Syarat Perjanjian dalam Hukum Islam

Adapun syarat-syarat perjanjian dalam hukum Islam antara lain:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi syarat untuk pembentukan akad secara syarak. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:

a) Syarat Obyek Akad

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 12-13

Adapun syarat objek akad adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad. Bentuk daripada objek akad bermacam-macam sesuai dengan jenis akad yang dilaksanakan. Dalam akad jual-beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. sedang dalam perjanjian utang piutang yang menjadi objek adalah hartanya dan lain sebagainya. Agar suatu akad dipandang sah, objeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Telah tersedia pada waktu pelaksanaan akad.

Barang yang belum memiliki wujud tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat mayoritas ulama, karena hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum berwujud. Oleh karena itu, akad salam (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya terlebih dahulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai objek akad yang belum berwujud dalam berbagai macam bentuknya, selama dapat dipastikan tidak akan terjadi ingkar janji di kemudian hari.

(2) Dapat menerima hukum akad

Kesepakatan para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad juga tidak dapat menerima objek akad. Misalnya dalam hal jual beli, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda yang bermanfaat bagi para pihak yang mengadakan akad jual beli. Narkoba bukan benda yang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi objek akad jual beli dalam hukum Islam.

(3) Dapat ditentukan dan diketahui kadarnya

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan syarak.

(4) Dapat diserahkan pada waktu terjadinya akad

Artinya objek ajad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi bisa digantikan dengan menunjukkan bukti bahwa objek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.⁴⁹

b) Syarat Subjek Akad

⁴⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 78-82

Ahmad Azhar Basyir memiliki pendapat bahwa tidak semua orang dipandang cakap mengadakan akad, ada yang sama sekali dipandang tidak cakap, yakni orang yang pada saat menyatakan ijab dan kabul tidak mampu berkata benar, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lainnya, ada pula yang dipandang cakap melalui segala macam tindakan. Kecuali ada pula orang yang cakap melakukan tindakan atas nama diri sendiri dan ada pula yang cakap melakukan tindakan atas nama orang lain, dalam berbagai macam bentuknya. Semua yang disebutkan di atas bersumber kepada masalah cakap atau tidaknya orang melakukan tindakan hukum dan masalah ada atau tidak ada perwalian.⁵⁰

Ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan, dan adanya tipu muslihat. Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih besar. Penipuan itu dapat terjadi dengan dua

⁵⁰*Ibid*, hlm. 82-83

macam cara, yaitu penipuan yang dilakukan dalam suatu harga atau disebut dengan penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang bersifat perbuatan.⁵¹

Sedangkan menurut Gemala Dewi, dalam hal ini subyek akad harus sudah *aqil* (berakal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kecakapan (*ahliyah*) adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf*.
- 2) Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat *bertasarruf* dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- 3) Perwakilan (*wakalah*) adalah kegiatan pemindahan kewenangan terhadap harta atau [kewajiban tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.⁵²

2) Syarat Kepastian Hukum

Dasar dalam melaksanakan perjanjian menurut Rachmat Syafe'i adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual

⁵¹Maman Firmansyah, *Hadis-Hadis Tentang Praktik-Praktik yang Terlarang Dalam Jual Beli, Skripsi Fakultas Ushluhudin dan Filsafat Universitas Negeri Syarif Hidayatullah*, (Jakarta, 2011), hlm. 29

⁵²Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 55-58

beli adalah terhindar dari beberapa *khiyar* jual beli seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib, dan lain-lain.⁵³

b. Rukun Perjanjian dalam Hukum Islam

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa rukun dari perjanjian adalah ijab dan kabul sebab perjanjian adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul. Agar ijab dan kabul benar-benar mempunyai akibat hukum, dan sah dimata hukum maka diperlukan adanya tiga syarat antara lain sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan kabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga menyampaikan

⁵³*Ibid*, hlm. 59

kepada pihak kedua tentang ijab itu, berarti bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.⁵⁴

Sedangkan menurut ahli-hli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat ‘aqad*)
- 3) Objek akad (*mahallul ‘aqad*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqad*)⁵⁵

⁵⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas...*, hlm. 66-67

⁵⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu’amalat*, (Jakarta Rajawali Pers, 2010), hlm. 95-96